



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dimoderasi Melalui Motivasi Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Justinia Castellani, Anne Tonthawi, Bingky Aresia Landarica

Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan

justinia_castellani@unpas.ac.id, annetonthawi@unpas.ac.id, bingkylandarica@unpas.ac.id

ABSTRAK

Pada tanggal 8 Juni 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 karena dianggap terlalu memberatkan kepada wajib pajak yang memiliki bruto yang tidak stabil. Pergantian ini tentunya merubah tarif PPh Final yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Pada penelitian ini digunakan variabel penelitian yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif – verifikatif dengan melakukan survey wawancara dan memberikan kuesioner. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Adapun hasil analisis dengan uji-t menunjukkan nilai signifikansi t sebesar 0,189 lebih besar (>) dari 0,05 akan tetapi Motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara Pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil analisis dengan uji-t menunjukkan nilai signifikansi t sebesar 0,021 lebih kecil (<) dari 0,05.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 23, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak

ABSTRACT

On June 8, 2018, the government issued Government Regulation Number 23 to replace Government Regulation Number 46 of 2013, as it was deemed too burdensome for taxpayers with unstable gross income. This replacement certainly changed the Final Income Tax rate from the initial 1% to 0.5%. In this research, variables include Tax Knowledge, Tax Compliance, and Taxpayer Motivation. The research method employed a descriptive-verification approach through interview surveys and questionnaires. The findings indicate that tax knowledge does not have a significant influence on taxpayer compliance. However, the analysis with the t-test shows a t-value significance of 0.189, which is greater (>) than 0.05. Nevertheless, taxpayer motivation has a significant impact on strengthening the relationship between tax understanding and taxpayer compliance, as the t-test result shows a significance value of 0.021, which is smaller (<) than 0.05.

Keywords : Government Regulation Number 23, Tax Knowledge, Tax Compliance, and Taxpayer Motivation

PENDAHULUAN

Setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini seiring dengan sistem pemungutan pajak *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia. Walaupun demikian, wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya

masih rendah. Ada dugaan, kondisi ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan dalam memahami administrasi perpajakan, serta pemahaman mengenai manfaat dari penerimaan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat antara lain untuk pembangunan infrastruktur umum (Pikiran Rakyat, 16 Juli 2013).

Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentu tidak lepas dari peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada tahun 2018, UMKM telah menguasai 99 % aktivitas ekonomi dan sebesar 98% berstatus usaha mikro. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlu mengeluarkan peraturan khusus agar para pelaku UMKM dapat lebih berkontribusi dalam bidang perpajakan dan juga dapat mempermudah mereka dalam melakukan pelaporan dan perhitungan kewajiban perpajakannya.

Pada tanggal 8 Juni 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 karena dianggap terlalu memberatkan kepada wajib pajak yang memiliki bruto yang tidak stabil. Pergantian ini tentunya merubah tarif PPh Final yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perubahan ini bisa memberikan dorongan untuk lebih meluaskan usaha bisnis serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kompas.com). Perubahan ini tentunya dianggap mampu untuk mendorong penerimaan pajak menjadi lebih besar. Disamping masih rendahnya pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT juga masih rendah. Kesadaran merupakan bagian dari motivasi, yaitu motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam mensukseskan pelaksanaan sistem tersebut. Oleh karena itu, sangat penting apabila kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari dalam diri individu secara sukarela. Keberhasilan pelaksanaan self-assessment system sangat terkait dengan karakteristik seorang wajib pajak. Karakteristik wajib pajak dapat dilihat dari motivasi dalam membayar pajak (Rolalita Lukmana, 2016).

Aparat pajak selama ini sudah berusaha melakukan berbagai upaya demi menaikkan penerimaan pajak, misalnya dengan melalui media massa, iklan di TV dan radio, bahkan banner penghapusan sanksi pajak terdapat di berbagai penjuru wilayah, namun tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak merupakan hal-hal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak (Rolalita Lukmana, 2016).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang bersifat final. Pemberlakuan PP Nomor 23 tahun 2018 seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi wajib pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Wajib pajak hanya perlu menghitung 0,5% dari omzet (sebelumnya 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013) dan cukup menyetorkannya sendiri untuk setiap bulan atau dipotong/ dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dengan jenis pajak PPh pasal 4 ayat (2) final yang bisa sangat memudahkan wajib pajak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pengenaan pajak tersebut menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan. Kontroversi tersebut sebagian besar terkait besaran pajak yang akan dipungut dan besaran batasan omzet untuk dikenakan pajak. Pada umumnya para pihak yang berkeberatan atas pengenaan pajak tersebut menggunakan aspek keadilan sebagai argumentasi dasar.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (1979: 5), pajak adalah “Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dandigunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Fungsi pajak umumnya dikenal dua macam fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Fungsi pajak juga umumnya dikenal dengan dua fungsi diantaranya Fungsi *Budgetair* dan Fungsi *Regulerend*.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self-Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina dan Simanjuntak (2010), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion. Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak, yaitu:

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak

2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak
4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak
5. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak

Konsep Dan Teori Motivasi

Istilah Motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin yakni “movere” yang berarti “dorongan: atau daya “penggerak”. Menurut Muhamad Ali yang dikutip oleh Arep dan Tanjung (2003) bahwa motivasi merupakan “Motif diartikan sebagai sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang; dasar pemikiran dan pendapat sesuatu yang menjadi pokok. Lalu, disempurnakan menjadi motivasi adalah sesuatu yang pokok, yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja”.

Menurut Moenir (2010:136) bahwa motivasi merupakan “Rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai, atau mencapai benda/bukan benda tersebut”.

Identifikasi indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak menurut Husen Abdul Ghoni (2012) yaitu sebagai berikut :

1. Motivasi Intrinsik:
 - a. Kejujuran wajib pajak, berkaitan dengan self assessment system yang membutuhkan tingkat kejujuran tinggi dari setiap wajib pajak agar tujuan dari perpajakan dapat tercapai.
 - b. Kesadaran wajib pajak, tingkat kesadaran akan mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang, semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, begitu juga sebaliknya.
 - c. Hasrat untuk membayar pajak, kepatuhan akan muncul jika kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Motivasi Ekstrinsik
 - a. Dorongan dari aparat pajak, sosialisasi dari aparat pajak sangat diperlukan agar individu mengetahui dan memahami kegunaan pajak bagi pembangunan Negara
 - b. Lingkungan kerja, teman atau kerabat, interaksi sosial antar individu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap benar oleh kelompok(mayoritas), jika individu hidup didalam kelompok taat pajak maka ia juga akan terdorong untuk taat pajak, begitu pula sebaliknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 23

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau disingkat PP 23 diterbitkan untuk mengatur tentang Pajak Penghasilan khusus bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Wajib pajak yang menggunakan tarif PP 23 ini harus memenuhi syarat umum yakni memperoleh peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Milyar dalam kurun waktu 1 tahun pajak dan untuk peredaran bruto yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk yang berasal dari cabang.

Dalam penggunaan tarif PP 23 ada beberapa wajib pajak yang dikecualikan yakni:

- a. Wajib pajak yang memilih untuk menggunakan tarif berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat (1a), Pasal 17 Ayat (2a) dan Pasal 31E UU PPh

- b. Wajib pajak badan yang berbentuk (CV) atau Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memberikan jasa sejenis dengan jasa terkait dengan pekerjaan bebas seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) UU PPh.
- c. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A UU PPh dan PP Nomor 94 Tahun 2010
- d. Bentuk Usaha Bebas (BUT).

Tarif yang dikenakan dalam PP 23 ini adalah sebesar 0,5% dan untuk Dasar Pengenaan Pajaknya adalah jumlah peredaran bruto yang dihasilkan setiap bulannya sebelum dihitung dengan adanya potongan penjualan atau sejenisnya. Berikut adalah cara menghitung PP 23 yang terutang:

$$0,5 \% \times \text{Jumlah Peredaran Bruto} \rightarrow (1)$$

Adapun jangka waktu untuk pengenaan tarif PP 23 paling lama adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi maksimal 7 tahun pajak.
- b. Wajib Pajak Badan yakni berbentuk koperasi, CV, Firma maksimal 4 tahun pajak,
- c. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas maksimal 3 tahun pajak.

Jangka waktu diatas terhitung sejak tahun dimana wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak tahun 2018 yakni tahun dimana peraturan ini diberlakukan dan sejak tahun berlakunya peraturan ini bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan yakni tahun 2017 kebawah. Setelah batas waktu tersebut telah habis maka wajib pajak kembali menggunakan tarif umum seperti yang tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh. Namun dalam hal wajib pajak yang telah memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp 4,8Milyar dalam tahun pajak dimana wajib pajak menggunakan tarif PP 23 maka wajib pajak tetap harus menggunakan tarif 0,5% sampai berakhir tahun pajak bersangkutan dan untuk tahun pajak berikutnya harus menggunakan tarif pajak Umum yakni tarif Pasal 17 atau Pasal 31E UU PPh.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT).

2. Kepatuhan Material

3. Kepatuhan Material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat melalui kepatuhan formal. Nurmento (2006), mendefinisikan kepatuhan wajib perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perajakannya.

Kepatuhan perpajakan merupakan “Suatu Iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006) sebagai berikut :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang dengan tepat pada waktunya.

METODE

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif – verifikatif. Sugiyono (2017:7) menjelaskan bahwa “Metode Kuantitatif sering disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data dan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode survey yaitu untuk mengetahui gambaran data dari objek penelitian secara detail, menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis.

HASIL PENELITIAN

$$1. \text{ Persamaan (I) } Y = \alpha + \beta X + \ell \quad \rightarrow (2)$$

Model ini menggambarkan taksiran atau prediksi terhadap pengetahuan perpajakan yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang terlihat dari koefisien regresi yang diperoleh untuk variabel pengetahuan perpajakan (X) sebesar 0,242 dengan nilai signifikansi $0,053 > 0,05$ yang berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan dari setiap wajib pajak akan meningkatkan pula kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya pada UMKM di Kecamatan Kadungora.

Tabel 1
Koefisien Regresi Uji Signifikansi Persamaan I

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.463	.678		4.156	.096
	Pengetahuan Perpajakan	.242	.061	.469	5.497	.053

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$2. \text{ Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8, maka dapat dibentuk suatu model persamaan regresi sebagai berikut } Y = 2,463 - 0,242X + \ell. \quad \rightarrow (3)$$

Selain pengaruh Pengetahuan perpajakan (X), ada faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak (Y) yang ditandai oleh simbol ℓ (error).

$$3. \text{ Persamaan (II) } Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 XZ + \ell \quad \rightarrow (4)$$

Tabel 1 memperlihatkan bahwa ketiga variabel yang dimasukan dalam regresi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan perpajakan memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,112 dengan nilai signifikansi $0,088 > 0,05$ dan variabel motivasi wajib pajak memberikan nilai koefisien 1,052 dengan nilai signifikansi $0,104 > 0,05$. Variabel moderating yang merupakan interaksi antara pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak memberikan nilai koefisien 0,212 dan signifikansi $0,041 < 0,05$, maka dapat disimpulkan motivasi wajib pajak merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2
Koefisien Regresi Uji Signifikansi Persamaan II
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.262	.540		2.339	.112
	Pengetahuan Perpajakan	.112	.135	.100	1.049	.088
	Motivasi Wajib Pajak	1.052	.180	.769	1.841	.104
	Moderating	.212	.164	.407	3.113	.041

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9, maka dibentuk suatu model persamaan regresi sebagai berikut $Y = 1,262 + 0,112X + 1,052Z - 0,212Z$. $\rightarrow(5)$

Selain pengaruh pengetahuan perpajakan (X), variabel motivasi wajib pajak (Z), dan interaksi variabel pengetahuan perpajakan dan motivasi wajib pajak (XZ) ada faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) yang ditandai oleh simbol ℓ (error).

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary ^b					Change Statistics				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.208a	.165	.139	.70261	.345	13.015	1	47	.111

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS For Windows

ANOVA ^b						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	19.275	1	6.425	13.015	.189a
	Residual	36.531	47	.494		
	Total	55.806	48			

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran

b. Dependent Variable: Senjangan Anggaran

Dari hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 3 didapatkan nilai Sig. F sebesar 0,111 lebih besar ($>$) dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain, dalam penelitian ini pengetahuan

perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil analisis dengan uji-t menunjukkan nilai signifikansi t sebesar 0,189 lebih besar ($>$) dari 0,05 dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari nilai penelitian tidak memiliki pengaruh signifikan. Sementara nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka sebesar 0,165. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa kontribusi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran sebesar 16,5% ($0,165 \times 100\%$) sedangkan sisanya 83,5% ($100\% - 16,5\%$) dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu antara lain kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan.

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Motivasi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					Change	Square	F Change	df1	df2
1	.368 ^a	.246	.211	.90261	.246	16.255	3	45	.073

a. Predictors: (Constant), Moderat, Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS For Windows

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	139.275	3	16.133	23.211	.021 ^a
	Residual	136.531	45	.994		
	Total	275.806	48			

a. Predictors: (Constant), Moderat, Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 4 didapatkan nilai Sig. F sebesar 0,073 lebih besar ($>$) dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan kata lain, dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil analisis dengan uji-t menunjukkan nilai signifikansi t sebesar 0,021 lebih kecil ($<$) dari 0,05 dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari nilai penelitian memiliki pengaruh signifikan. Sementara nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka sebesar 0,211. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa kontribusi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 21,1% ($0,211 \times 100\%$) sedangkan sisanya 78,9% ($100\% - 21,1\%$) dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu antara lain kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan.

PEMBAHASAN

Hipotesis I : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji Hipotesis I (H_1) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dengan nilai koefisien beta (β_1) sebesar 0,242 dan angka probabilitas/signifikansi $0,053 > 0,05$ berpengaruh positif namun tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya jika pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya jika pengetahuan perpajakan mengalami penurunan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan maka mereka memiliki kecenderungan untuk melaporkan kewajibannya (Andinata, Monica Claudia, 2015). Namun hal ini diyakini dari hasil wawancara secara mendalam (depth-interview), para pelaku UMKM di

Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut merasa justru mereka jarang tersentuh oleh para petugas pajak, Adapun informasi pajak yang diberikan hanya terkait dengan pajak daerah sehingga mereka kurang memiliki rasa empati dalam pemenuhan kewajiban melaporkan penghasilannya.

Hasil penelitian ini membantah hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiyani (2018) dan Yulsiati, Henny (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak yang baik, tetapi hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Rustiyaningsih, Sri (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan justru dapat menurunkan minat dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hipotesis II : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Motivasi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Hasil uji Hipotesis II (H2) menunjukkan bahwa koefisien interaksi (β_3) yaitu interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan motivasi wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,212 pada tingkat signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$. Nilai koefisien interaksi β_3 bertanda positif menunjukkan bahwa peningkatan motivasi wajib pajak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, Diana, dkk (2014) yang mengatakan bahwa motivasi wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki motivasi dan komitmen yang baik maka akan meningkatkan hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang positif. Individu yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan Bersama organisasi (Herawan, Dedy., 2014), sehingga kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dihindari. Akan tetapi meskipun secara hasil bahwa variabel motivasi memiliki hubungan positif atas pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, ternyata dari hasil wawancara secara mendalam (depth-interview) masih banyak dari pelaku UMKM di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut merasa kurang memiliki motivasi yang tinggi karena mereka menganggap tidak membayar pajak itu tidak apa-apa, dan juga adanya stigma kepada petugas pajak bahwa uang pajak yang dibayarkan itu diperuntukan tidak semestinya.

SIMPULAN

Beberapa simpulan yang didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Adapun hasil analisis dengan uji-t menunjukkan nilai signifikansi t sebesar 0,189 lebih besar ($>$) dari 0,05 dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari nilai penelitian tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal tersebut dikarenakan para pelaku UMKM di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut merasa justru mereka jarang tersentuh oleh para petugas pajak, Adapun informasi pajak yang diberikan hanya terkait dengan pajak daerah sehingga mereka kurang memiliki rasa empati dalam pemenuhan kewajiban melaporkan penghasilannya.
2. Motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara Pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil analisis dengan uji-t menunjukkan nilai signifikansi t sebesar 0,021 lebih kecil ($<$) dari 0,05 dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari nilai penelitian memiliki pengaruh signifikan. Akan tetapi meskipun secara hasil bahwa variabel motivasi memiliki hubungan positif atas pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, ternyata dari hasil wawancara secara mendalam (depth-interview) masih banyak dari pelaku UMKM di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut merasa

kurang memiliki motivasi yang tinggi karena mereka menganggap tidak membayar pajak itu tidak apa-apa, dan juga adanya stigma kepada petugas pajak bahwa uang pajak yang dibayarkan itu diperuntukan tidak semestinya.

BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan studi ini yaitu :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi sebanyak 3 (tiga) variabel penelitian yaitu pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.
2. Subjek penelitian ini hanya kepada pelaku UMKM yang terdapat di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.

Dari keterbatasan-keterbatasan studi ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Menambahkan variabel penelitian lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak ataupun kesadaran wajib pajak.
2. Pembaharuan objek penelitian serta agar dapat diperluas sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, Monica Claudia. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi kasus Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 No.2(2015)
- Herawan, Dedy. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Motivasi Wajib Pajak dan Pelaksanaan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada WPOP di KPP Pratama Bandung Cibeunying). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.
- Rustiyansih, Sri. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* (2):44-54
- Sitorus, Riris Rotua dkk. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Media Akuntansi Perpajakan* (Vol.1 No.02 Jul-Des 2016). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.
- Yulsiati, Henny. (2015). Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika* Vol 1 No.2 Juli-Desember 2015.
- Widiastuti, Diana, dkk. (2014). Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Perpajakan* Vol.3 No.1(2014).